

**PERTANGGUNJAWABAN PIDANA PIMPINAN KORPORASI MULTINASIONAL TERHADAP  
TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH B3 YANG DILAKUKAN  
OLEH PERUSAHAAN CABANG**

**Marthin Fransisco Manihuruk  
Alvi Syahrin, Suhaidi, Muhammad Ekaputra**

[fransiscomarthin23@gmail.com](mailto:fransiscomarthin23@gmail.com)

**ABSTRACT**

Subsidiary establishment is a method of big scale corporations to develop their business, either in the country or cross countries. A Multinational corporation is a corporation which subsidiaries lay cross countries. This subsidiary can certainly commit a criminal act, either on purpose or due to negligence. Therefore, legal instrument is required to charge the criminal liability of the Multinational corporation. The research discusses the criminal liability of a Multinational corporation for the criminal act in B3 Dumping (Dangerous and Poisonous Waste Dumping) committed by its subsidiary. Article 60 of the Law No. 32 Year 2009 concerning the Protection and Management of Living Environment forbids every one to do dumping to a living environment without a license. The objective of the research is to find out the criminal liability of a Multinational corporation observed from the view in which the subsidiary is the leader or the one who has given the order to commit a criminal act in B3 Dumping (Article 116 paragraph 1 of the Law No. 32 Year 2009). The complexity in this corporation problem is that it charges the liability of the Multinational corporation which subsidiary is a legal entity. It is closely related to the fact that the subsidiary is a part of the Multinational corporation, so that any charge of criminal liability cannot be addressed to only the subsidiary when it commits a criminal act. The results show that charging the criminal liability of a Multinational corporation is influenced by some aspects of the one who gives the order or the leader of the activity in committing the criminal act (Article 116 paragraph 1 of the law No. 32 Year 2009) and of the location of the corporation and it subsidiary. In addition, the aspects of nationality or citizenship of each head of corporation and it subsidiary is limited by article 2-9 of KUHP (the Criminal Code) stating that the limitations of the effectiveness of criminal laws will influence one to another.

Keywords: Criminal Liability of a Multinational Corporation, Dumping, Subsidiary

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perusahaan cabang adalah merupakan bagian dari Korporasi Multinasional. Dan untuk menjalankan usaha dari Korporasi Multinasional, perusahaan cabang akan diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dianggap dapat menguntungkan perusahaan multinasional. Sehingga dalam hal ini, kegiatan-kegiatan dari perusahaan cabang itu juga berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana. Salah satu potensi dalam tindak pidana itu adalah tindak pidana Dumping Limbah B3 tanpa pengelolaan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3. Pimpinan Perusahaan Cabang yang Perusahaannya menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3. Akan tetapi Perbedaan wilayah Perusahaan Cabang dan Perusahaan Induk Korporasi Multinasional tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi Multinasional. Hal ini tidak hanya menyangkut teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, melainkan juga tentang bagaimana hukum digunakan dalam menanggulangi kejahatan yang sifatnya transnasional. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan Judul "Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah B3 Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Cabang".

**Permasalahan**

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional, bila Pimpinan Perusahaan Cabang sebagai orang yang diberi perintah untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional, bila pimpinan Perusahaan Cabang bertindak sebagai pemberi perintah dalam tindak pidana Dumping limbah B3?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Pertanggungjawaban pidana Pimpinan Korporasi Multinasional dan Perusahaan Cabang apabila pimpinan perusahaan cabang itu bertindak sebagai orang yang diberi perintah untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana pimpinan Korporasi Multinasional dan Perusahaan cabang apabila pimpinan Perusahaan Cabang tersebut bertindak sebagai Pemberi Perintah dalam melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3.

### Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- a. Manfaat Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama di bidang hukum lingkungan dan korporasi.
- b. Manfaat secara Praktis  
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan aspek-aspek hukum khususnya di bidang lingkungan dan korporasi yang berkaitan dengan kejahatan Dumping Limbah B3 yang melibatkan pemimpin korporasi.

### KERANGKA TEORI

#### **Teori *Direct Corporate Criminal Liability* (Teori Identifikasi)**

Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana Dumping secara langsung melalui para agennya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>1</sup>

#### **Teori *Vicarious Liability***

Ajaran pertanggungjawaban *Vicarious liability* adalah merupakan ajaran dalam hukum perdata. Namun kemudian ajaran ini diadopsi oleh hukum pidana untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.<sup>2</sup>Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum dapat dituntut kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan orang lain yang dibatasi dalam lingkup pekerjaan.<sup>3</sup>

#### **Teori *Corporate Culture Model***

Teori ini menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang terkait dengan korporasi, maka tidak hanya individu itu saja yang dituntut bertanggungjawab, melainkan juga korporasinya.<sup>4</sup>

#### **Teori *Strict Liability***

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa membuktikan unsur kesalahan. Atau dapat juga dikatakan bahwa *Strict liability* ini adalah prinsip tanggungjawab yang memandang “kesalahan” sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipertanyakan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>5</sup>

#### **Teori Agregasi**

Teori Agregasi adalah teori yang mengatakan semua perbuatan dan semua unsur mental (Sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.<sup>6</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional, Bila Pimpinan Perusahaan Cabang Diberi Perintah Oleh Pemerintah Pusat**

##### **Variasi Korporasi Multinasional**

Bersaing dalam era kompetisi global, perusahaan multinasional melakukan penetrasi pasar di luar negeri dengan melakukan berbagai cara berikut ini<sup>7</sup> :

1. *Licensing*, yaitu menjual lisensi kepada perusahaan yang berminat menggunakan keunggulan teknologi (*Know-how* atau nama merek/ *brand name*) yang memiliki karakteristik lintas batas negara.
2. *Exporting*, merupakan kegiatan menjual barang secara fisik (*Physical product*) melintasi batas negara.

<sup>1</sup> Sue Titus Reid dalam Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1105

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana :Tindak Pidana Korporasi dan Seluruh Belukannya*, edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 156

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit* hlm. 118-119

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 129-131

<sup>5</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 107

<sup>6</sup> Muladi & Dwidja Priyatno mengutip Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit*, hlm. 226

<sup>7</sup> Ade Maman Suherman mengutip Catrinus Jepma and Andre Rhoen, *International Trade : A Business Perspective*. (New York : Longman. 1996) hlm. 42

3. *Local Production*, titik beratnya adalah proses produksi di luar negeri bukan pada produk atas suatu barang. Untuk melaksanakan penetrasi pasar tersebut, maka Perusahaan Multinasional haruslah dibantu dengan adanya perusahaan – perusahaan yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Perusahaan Multinasional itu. Yang paling banyak di jalankan di Indonesia adalah melalui pembentukan badan hukum menurut hukum di Negara ketempatan (*Host Country*), dengan saham-saham seluruhnya dimiliki oleh pengusaha asing tersebut (yang disebut *parent company*) atau secara patungan dengan pengusaha lokal. Bentuk inilah yang biasa dinamakan sebagai *subsidiary company*.<sup>8</sup>

### Kesalahan dan Alasan Pemaaf dalam Korporasi

Hukum Pidana Inggris mengenal suatu asas yang disebut asas “*Actus Reus*”, asas ini lengkapnya berbunyi “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Maksudnya adalah bahwa “suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Maka dari kalimat itu dapat diambil pengertian bahwa “*actus reus*” adalah kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>9</sup> Untuk dapat menentukan kesalahan, maka tidak cukup hanya “*actus reus*” saja, tetapi juga “*mens rea*” yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan yang dituuhkan kepadanya<sup>10</sup>. Sedangkan cara untuk menentukan kesalahan korporasi oleh hakim dapat kita lihat didalam Perma No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi. Mengenai alasan Pemaaf dapat dibedakan menjadi alasan pembedah (*rechtvaardigings grond*) dan alasan Pemaaf (*schuld uitsluiting grond*) Alasan pembedah merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya.<sup>11</sup> Untuk alasan pemaaf di dalam Pasal 44 dan 49 ayat (2) KUHP, sulit untuk mencari dasar sebagai alasan pemaaf bagi korporasi. Hal ini dikarenakan harus ada suatu keadaan jiwa tertentu yang mutlak hanya terdapat dalam diri manusia.<sup>12</sup>

### Pengertian Perusahaan Cabang sebagai Orang yang Diberi Perintah

Mengenai pemimpin dan pemberi perintah, dapat kita lihat dalam pasal 51 Sr, yang membuka kemungkinan untuk menuntut secara hukum badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak hanya badan hukumnya saja, tetapi juga kepada orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemberi perintah dan pemberi pimpinan dapat dituntut sebagai pembuat yang berdiri sendiri terhadap perbuatan pidana.<sup>13</sup>

### Tanggung Jawab Korporasi Multinasional jika Perusahaan Pusat berada di Dalam Negeri dan Perusahaan Cabang di dalam Negeri

Permasalahan pertama yaitu mengenai Perusahaan induk dari perusahaan multinasional berada dalam negeri dan Perusahaan Cabangnya berada di dalam negeri. Dalam hal perusahaan induk memberikan kuasa kepada pimpinan perusahaan cabang, maka yang perlu diingat adalah bahwa telah terjadi hubungan kontraktual dalam suatu hubungan kerja antara pimpinan perusahaan induk dengan pimpinan Perusahaan Cabang. Pimpinan Perusahaan Pusat (pemberi kuasa) memberikan last kepada last hebbber (penerima kuasa/ pimpinan cabang). *Last*<sup>14</sup>, yang diberikan oleh *lastgever* akan menjadi hal yang penting dalam menentukan kepada siapa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan. Untuk menjatuhkan pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, maka harus dicermati siapa yang menjadi pemberi perintah dan penerima kuasa. Pemberi perintah (*Lastgever*)/Pemberi kuasa yaitu para pemimpin perusahaan yang berada pada level direktur dan manajerial. Kemudian, yang diberi perintah (*last hebbber*), sekalipun dia adalah pemimpin perusahaan cabang itu, maka dia dapat dipersonifikasikan sebagai karyawan dari Korporasi Multinasional itu sendiri.

Sedangkan dalam hal pemimpin kegiatan, apabila pemimpin perusahaan cabang itu memimpin tindak pidana Dumping Limbah B3 itu, maka pemimpin itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Korelasinya dengan Pasal 116 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa yang dapat dipidana adalah :

1. Sesuai dengan asas perdata yang mana disebutkan bahwa perusahaan cabang merupakan satu kesatuan dengan perusahaan multinasional, maka pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Korporasi Multinasional. Pidana yang dijatuhkan kepada Badan usaha ini adalah pidana berupa denda seperti yang dimaksud dalam Pasal 106 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam Pasal 119 undang-undang nomor 32 tahun 2009

<sup>8</sup>Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 150

<sup>9</sup>C.S.T Kansil & Christine Kansil, *Pokok – pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 50

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 47

<sup>11</sup>Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hlm. 113

<sup>12</sup> Setiyono, *Ibid*

<sup>13</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana, Liberti*, Yogyakarta, hlm. 286

<sup>14</sup> Dalam hal pemberian *last* oleh *last gever*, *last hebbber* tidak lepas dari suatu *last* yang telah diberikan hingga harus menyelesaikan *last* tersebut ; dengan ketentuan jika *last hebbber* tidak dapat menyelesaikan *last* atau kuasa yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian *lastgeving* atau pemberian kuasa tersebut, maka ia bertanggungjawab atas setiap kerugian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan yang diperintahkan atau diwajibkan kepadanya (Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Pemilikan, pengurusan, penawakan, dan pemberian kuasa ( dalam sudut pandang KUH Perdata*, Cetakan kedua, Kenca, Jakarta, 2006, hlm. 173 – 174)

2. Untuk Perusahaan Cabang yang melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3, yang diberi perintah oleh *directing mind* (dalam hal ini adalah para pemimpin pada level manajerial dan direksi) dari Perusahaan Pusat, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada adalah para pemimpin perusahaan yang berada dalam level direksi dan manajerial dalam Korporasi Multinasional tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Vikarius (*Vicarious Liability*)

3. Sesuai dengan Pasal 116 ayat 1 huruf b, jika pimpinan perusahaan cabang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana Dumping Limbah B3 tersebut, maka pidana juga dijatuhkan kepada pimpinan Perusahaan Cabang tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran delegasi yang membenarkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pegawai korporasi. Dalam hal ini, pimpinan Perusahaan Cabang adalah pegawai dari Korporasi Multinasional.

Apabila pemimpin perusahaan multinasional ingin melepaskan diri dari tanggungjawab pidana, maka para *directing mind* (pemimpin pada level manajerial dan direksi) harus dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Untuk dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka yang dapat digunakan sebagai acuan adalah berdasarkan anggaran dasar. Karena di dalam anggaran dasar tercantum maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari perseroan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 ayat 1 undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Apabila dalam Anggaran dasar dari korporasi multinasional itu tidak ada mengatur tentang dilakukannya suatu tindak pidana Dumping Limbah B3, maka pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada pimpinan perusahaan cabang.

### **Tanggungjawab Korporasi Multinasional Jika Perusahaan Pusat Berada di Luar Negeri, dan Perusahaan Cabang di dalam Negeri**

Korporasi Multinasional yang mempunyai Perusahaan Pusat dan Perusahaan Cabangnya berada dalam satu negara ketempatan, maka menuntut Korporasi Multinasional secara keseluruhan, akan sangat mudah, mengingat ketentuan hukum yang berlaku untuk Korporasi Multinasional dan Korporasi Cabangnya adalah sama. Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa Ketentuan Pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat di luar Indonesia yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam bab XXVIII buku kedua. Ketentuan yang ada dalam Buku kedua Bab XXVIII memungkinkan dapat dipidanya orang yang berada di luar negeri yang melakukan tindak pidana di luar negeri, diantaranya adalah Pasal 421, 423, 424 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 424 ini hampir sama dengan Pasal 423. Bedanya adalah bahwa Pasal 424 tidak ada memasukkan unsur paksaan terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi substansi dari kedua Pasal ini tetaplah sama yaitu bahwa ada pejabat yang oleh kekuasaannya melakukan tindak pidana untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga perlu untuk menjatuhkan penuntutan pidana.

Sesuai dengan Pasal 116 bahwa jika terjadi tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka pidana dimintakan kepada badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana Dumping Limbah B3 tersebut. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha adalah pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious Liability*). Yang mana pengurus bertanggungjawab atas tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh korporasi. Untuk dapat menjatuhkan Hukuman Pidana dan sanksi lain kepada Korporasi Multinasional maka dapat kita lihat dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 memperlihatkan bahwa Korporasi Multinasional yang didirikan dengan jalan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Negeri, dapat juga dikenakan Sanksi Administratif, jika tidak mematuhi ketentuan Perundang – undangan yang ada di Indonesia.

Apabila pimpinan cabang adalah orang yang bertindak sebagai orang yang memimpin dilakukannya tindak pidana Dumping Limbah B3, berdasarkan pada Pasal 116 ayat 1 huruf b Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang memimpin kegiatan dalam tindak pidana Dumping Limbah B3, maka pimpinan Perusahaan Cabang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian dalam hal pimpinan cabang bertindak sebagai pemberi perintah, ketentuan dalam Pasal 117 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Sehingga dapat dilihat dalam hal ini pidana yang dijatuhkan kepada pemberi perintah tidak dapat dimintakan, kecuali untuk beberapa alasan yaitu bahwa pemberi perintah (dalam hal ini pimpinan Korporasi Multinasional) berkewarganegaraan Indonesia. Dan juga pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan jika perusahaan multinasional itu adalah perusahaan milik pemerintah Indonesia yang mempunyai ketempatan perusahaan multinasional dan perusahaan induk di luar negeri.

### **Tanggungjawab Korporasi Multinasional Jika Perusahaan Pusat di dalam Negeri dan Perusahaan Cabang di luar negeri**

Dalam hal wilayah Perusahaan Pusat di luar negeri, dan Perusahaan Cabang di dalam negeri, maka pertanggungjawaban pidananya yaitu, terhadap Badan Usaha sesuai dengan sesuai dengan Pasal 116 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009, maka Pidana dapat dijatuhkan kepada Badan Usaha yaitu Pidana Berupa Denda. Kemudian kepada Pimpinan Korporasi Multinasional, dikarenakan korporasi tersebut berada di dalam negeri, maka pidana dapat langsung ditujukan kepada pimpinan Korporasi Multinasional sebagai pengganti daripada dilakukannya tindak pidana Dumping Limbah B3 oleh pimpinan perusahaan cabang dari pimpinan

perusahaan cabang dari Korporasi Multinasional itu, walaupun Perusahaan Cabang itu berada di luar negeri. Hal ini sesuai dengan ajaran *Vicarious Liability*.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional Bila Pimpinan Perusahaan Cabang Sebagai Pemberi Perintah**

#### **Pengertian Perusahaan Cabang Pemberi Perintah**

Sehingga dalam hal ini, *lastgeving* yang terjadi adalah pimpinan perusahaan cabang sebagai pemberi kuasa (*lastgever*) dan karyawan perusahaan sebagai *lasthebber*. Akan tetapi, hubungan kontraktual keduanya tetaplah sama seperti hubungan kontraktual antara pimpinan perusahaan induk dalam memberikan *last* kepada perusahaan cabang. Sehingga dalam hal ini kuasa yang diberikan kepada karyawan adalah tetap merupakan suatu kontrak biasa. Pengadopsian doktrin *respondeat superior* dari bidang perdata kepada bidang pidana, dalam rangka penerapan *vicarious criminal responsibility* kepada majikan, harus berpatokan pada syarat yang sangat terbatas, seperti yang dijelaskan berikut<sup>15</sup>:

1. Majikan memberi "izin" (*consent*) atau "persetujuan" (*approve*) atas perbuatan itu.<sup>16</sup>
2. Majikan ikut "berpartisipasi" (*participate*) atas perbuatan yang dilakukan bawahan.
3. Bawahan melakukan perbuatan atas "perintah" (*command*) Majikan
4. Berdasar pendelegasian

#### **Tanggungjawab Korporasi Multinasional Jika Perusahaan Pusat Di dalam Negeri, Perusahaan Cabang di Dalam Negeri**

Jika Perusahaan Cabang di dalam negeri, dan Korporasi Multinasional berada di dalam negeri, tetapi pimpinan perusahaan cabang bertindak sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3, maka penjatuhan pidana yaitu

1. Kepada badan usaha, dapat dijatuhkan pidana denda dan tindakan tata tertib. Kemudian tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan cabang dijatuhkan kepada pimpinan Korporasi Multinasional sebagai penggantinya. Kemudian sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Korporasi Multinasional dapat dikenakan sanksi Administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 34 Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007
2. Pertanggungjawaban pidana pimpinan korporasi sebagai pemberi perintah cabang tidak dapat dimintakan. Karena merupakan tanggungjawab daripada pimpinan Korporasi Multinasional. Namun dalam hal ini pimpinan Korporasi Multinasional dapat melepaskan diri dari tanggungjawab pidana pimpinan Perusahaan Cabang tanpa memidanakan korporasi multinasional jika Korporasi Multinasional dapat membuktikan bahwa tidak ada pemberian kuasa kepada pimpinan Perusahaan Cabang untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3. Selain itu Korporasi Multinasional harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tindak pidana Dumping Limbah B3 yang dilakukan oleh pimpinan Perusahaan Cabang itu tidak sesuai dengan anggaran dasarnya
3. Pertanggungjawaban Pidana pengganti kepada Pimpinan Korporasi Multinasional tetap dapat dimintakan.

#### **Tanggungjawab Korporasi Multinasional Jika Perusahaan Pusat di Luar Negeri, Perusahaan Cabang di Dalam Negeri**

Keberadaan dari Perusahaan Pusat di Luarnegeri, pidana yang dijatuhkan kepada pimpinan Perusahaan Pusat itu sendiri tidak dapat dimintakan. Dalam hal ini, ajaran *vicarious liability* tidak dapat diterapkan. Akan tetapi hal itu tidaklah mutlak. Apabila Korporasi Multinasional itu adalah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga pimpinan dari Korporasi Multinasional itu adalah kewarganegaraan Indonesia, maka pertanggungjawaban pidana pengganti dapat diterapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Hal yang berbeda jika pimpinan Perusahaan Cabang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3, maka pimpinan tindak pidana Dumping Limbah B3 dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk hal kemungkinan dijatuhkannya pidana kepada pimpinan Korporasi Multinasional, maka masalah nasionalitas dari Badan Usaha dan kewarganegaraan pimpinan Korporasi Multinasional akan menjadi aspek yang sangat penting dalam menuntut pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa kemungkinan dan syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana kepada *directing mind*( Pimpinan Korporasi Multinasional) itu sendiri yaitu

- a. Jika Para *directing mind* berkewarganegaraan Indonesia, maka pidana dapat dijatuhkan kepada para *directing mind* tersebut
- b. Jika Para *directing mind* berkewarganegaraan asing, maka penjatuhan pidana tidak dapat diberikan kepada mereka.

Selain itu, kepada badan usaha cabang dapat dijatuhkan pidana berupa pidana denda. Akan tetapi, pidana denda tentu saja tidak serta merta dapat dialamatkan kepada Perusahaan Pusat yang berada di luar negeri. Oleh karena itu pidana denda disini penjatuhannya dapat digantikan kepada perusahaan cabang yang berdiri di dalam negeri

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Harahap, M. Yahya, *Hukum Persewaan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 139

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap mengutip George E. Dix - M. Michael Sharlot, *Ibid*.

(Indonesia). Sedangkan untuk Korporasi Multinasionalnya dapat dikenakan sanksi administrative sesuai Pasal 34 Undang – undang nom or 25 tahun 2007

### **Tanggungjawab Korporasi Multinasional Jika Perusahaan Pusat di Dalam Negeri, Perusahaan Cabang di Luar Negeri**

Sedangkan pidana kepada pimpinan perusahaan cabang yang memberi perintah langsung untuk dilakukannya tindak pidana Dumping Limbah B3 Dumping limbah, maka pertanggungjawabannya dijatuhkan Pimpinan Korporasi Multinasional tersebut. Hal ini dikarenakan perbuatan pidana dari Perusahaan Cabang merupakan perbuatan pidana Korporasi Multinasional. Hal ini sesuai dengan ajaran *vicarious liability*.

Jika Perusahaan Cabang berada di luar negeri, dan pimpinan Perusahaan Cabang itu bertindak sebagai pemimpin untuk melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3, maka penjatuhan pidana dapat langsung ditujukan kepada pimpinan perusahaan cabang tersebut. Walaupun dilakukan untuk dan atas nama korporasi baik Perusahaan Cabang atau Korporasi Multinasional, pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pimpinan perusahaan cabang tersebut. Dan juga untuk masalah kewarganegaraan pimpinan Korporasi Multinasional, Walaupun pimpinan perusahaan cabang itu adalah warga negara Asing, pidana tetap dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang – undang hukum pidana.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Didasarkan kepada keberadaan korporasi Induk dan korporasi Cabang maka Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional, bila Pimpinan Korporasi Cabang itu bertindak sebagai orang yang diberi perintah untuk melakukan Dumping Limbah B3 adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk Korporasi Induk Berada Di dalam Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka, kepada badan usaha, dijatuhkan pidana denda atau tindakan tata tertib dan Kepada Pimpinan Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk pimpinan korporasi cabang dapat dipidana jika menjadi pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
  - b. Untuk Korporasi Induk Berada di luar Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka Korporasi Multinasional, dapat dikenakan Sanksi Administratif. Sedangkan untuk pimpinan Korporasi Multinasional tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.
  - c. Untuk Korporasi Induk di dalam Negeri, Korporasi cabang di Luar negeri maka, kepada badan usaha dapat dikenakan denda kepada Pemberi perintah dalam hal ini Pimpinan Korporasi Multinasional dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian Jika pimpinan korporasi cabang sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Dumping Limbah B3 di Indonesia, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepadanya.
2. Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Korporasi Multinasional, bila pimpinan Korporasi cabang sebagai pemberi perintah dalam melakukan Dumping Limbah B3
  - a. Untuk Korporasi Induk Berada Di dalam Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka kepada badan usaha, dapat dijatuhkan pidana denda dan tindakan tata tertib. Pertanggungjawaban pidana korporasi Cabang sebagai pemberi perintah cabang tidak dapat dimintakan. Pimpinan korporasi cabang hanya dikenakan pidana jika bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana.
  - b. Untuk Korporasi Induk Berada di luar Negeri, Korporasi Cabang Di Dalam Negeri maka Pidana tidak dapat dimintakan kepada pimpinan Korporasi Multinasional itu sendiri. Sedangkan Korporasi Multinasional yang juga mempunyai korporasi induk yang berada di luar negeri, juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 34 Undang – undang nomr 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kemudian Pidana dapat dijatuhkan kepada pimpinan korporasi cabang jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana Dumping Limbah B3 tersebut.
  - c. Untuk Korporasi Induk di dalam Negeri, Korporasi cabang di Luar Negeri Untuk Korporasi Cabang dikenakan denda. Pidana dapat dijatuhkan kepada Pimpinan korporasi cabang, jika pimpinan korporasi cabang itu bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan kegiatan tindak pidana Dumping Limbah B3.

#### **Saran**

1. Pasal 118 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menentukan sanksi pidana apa yang akan dijatuhkan kepada orang yang mewakili badan usaha di luar dan di dalam pengadilan atas tindak pidana Dumping Limbah B3 dari badan usaha tersebut. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana untuk orang yang mewakili badan usaha harus dijelaskan dalam undang-undang lingkungan hidup
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus tidak mengatur tentang pidana bagi badan usaha/perusahaan yang berada di luar negeri dan melakukan tindak pidana Dumping Limbah B3 di Indonesia melalui perwakilannya/perusahaan cabangnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Rajawali Pers , 2013  
Dwija Priyatno, Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2010.  
Harahap , M. Yahya , *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015  
Kansil, C.S.T & Christine Kansil, *Pokok – pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.  
Maman Suherman, Ade, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002  
Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.  
Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimiologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2009  
Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pidana :Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2017  
Sutorius, E. P.H, D. Schaffmeister, N. Keijzer, , *Hukum Pidana*, Yogyakarta, : Liberty, 1995  
Widjaja, Gunawan *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa ( dalam sudut pandang KUH Perdata)*, Cetakan kedua, Jakarta : Kencana, 2006

### Perundang-undangan

- Undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas